

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UPAYA ACCOUNT OFFICER (AO) DALAM PENANGANAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUT
TAMWIL MUHAMADIYAH SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun Oleh :

SOWANUA TELAUMBANUA

01820624722

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul “Upaya Account Officer Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang” Yang ditulis oleh:

Nama : Sowanua Telaumbanua

Nim : 01820624722

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2022
Pembimbing Laporan Akhir



Zuraidah, M.Ag

NIP. 19800405 200901 2 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “Upaya Account Officer dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang” yang ditulis Oleh :

Nama : Sowanua Telaumbanua

NIM : 01820624722

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Jumat, 14 Januari 2022

Waktu : 08.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak

Penguji Metodologi

Zuraidah, M. Ag


Penguji Materi

Dr. Jenita, S.E., M.M

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sowanua Telaumbanua
 NIM : 01820624722
 Tempat/ Tgl Lahir : Padang, 04 Maret 1999
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul Proposal :

“UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
 PADA BTM SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022



Sowanua
 Sowanua Telaumbanua
 NIM : 01820624722

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PEGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Di mana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul

” Upaya Account Officer Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang”

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga (DIII).

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

Ayahanda tercinta Agus Telaumbanua dan Ibunda tersayang Yuslimar, dan juga saudara kandung penulis Yuli Indrawati Telaumbanua, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluargaku atas dorongan dan motivasinya baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.

Yang terhormat Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wali Dekan I Dr. H Erman, M.Ag , Wali Dekan II Dr. H Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wali Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.

5. Yang terhormat Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan setoran ayat dengan baik.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini

Ibu Fazat Rafiah, SE selaku pimpinan cabang, amak iwit, amak en , kak putri silvia, kak putri wahyuni,kak tuti, abang tio, abang yal dan seluruh BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yang memudahkan penelitian dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

Seluruh Teman seperjuangan lokal PS B dan PS A, teman kos dan temanteman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Harapan penulis, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, 7 Desember 2021
Penulis,

SOWANUA TELAUMBANUA
NIM.01820624722

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Bank	10
B. Pengertian Upaya	11
C. Kredit Dan Pembiayaan.....	11
D. Jenis-Jenis Pembiayaan	18
E. Pembiayaan Bermasalah.....	24
F. Pembiayaan Akad Murabahah	28
G. Account Officer.....	37
H. Peranan Account Officer	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	43
B. Sejarah Berdirinya BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.....	46
C. Visi Dan Misi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.....	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.....	52
E. Produk-Produk BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.....	56

BAB IV UPAYA ACCOUNT OFFICER DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BTM SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG

A. Penyaluran Pembiayaan Bermasalah.....	61
B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	65
C. Langkah-Langkah Account Officer Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peran sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Menurut Rifa'i, lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi financial.¹

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam. Menurut Triandaru, lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga

¹Daniatu Listanti, Skripsi: "Permasalahan" (Malang: UB, 2013) h. 1

tersebut. Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki dua jenis di antaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan lembaga konvensional dan lembaga syariah terdapat perbedaan yakni dalam konvensional pembagian keuntungannya dengan sistem bunga sedangkan dalam syariah pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan di antaranya: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau Musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, pembiayaan berdasarkan akad Qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli, pengambilan utang berdasarkan akad Hawalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan di Baitut Tamwil Muhamadiyah Sumatera Barat adalah pembiayaan Murabahah.²

Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu berapa harga pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan jumlah tersebut.³

² *Ibid*,h 3

³ *Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, 2004* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing financing (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Karim, 2010: 260). Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Sebelum mengalami pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti: menurunnya jumlah penjualan, ketidak mampuan dalam merencanakan sebuah usaha, ataupun key person meninggal. Pada tanda-tanda tersebut pihak BTM akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melakukan pengulangan akad. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu pihak debitur dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum. Sedangkan dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfaal ayat 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS Al-Anfaal: 27).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi sesuai kondisi dan alasannya, karena telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan orang lain.

Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat didirikan pada tanggal 09 September 1996. BMT mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Muhammaduyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BTM ini diprakarsai oleh Bapak Drs. H.Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000.

Pihak BTM Sumatera Barat dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BTM Sumatera Barat yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja.⁴

Pihak BTM dalam memberikan pembiayaan Murabahah tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi

⁴Sowanua, (Laporan Magang BTM Sumbar, Padang, 2021)h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan kerap kali muncul. Pihak Account Officer dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan Murabahah dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Tindakan-tindakan pembiayaan bermasalah di antaranya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, serta penyitaan jaminan. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah, dan cara paling mudah yang dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman 5C+1C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* dan *constraints*. Serta melakukan analisis 5P yaitu: *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Strategi tersebut perlu dilakukan agar perusahaan tidak banyak mengalami kerugian dan dalam pemberian pembiayaan murabahah tetap dapat terlaksanakan.

Penelitian ini untuk (1) mengetahui proses pembiayaan murabahah di BTM Sumatera Barat. (2) mengetahui perkembangan Non Performing Financing (NPF) pada BTM Sumatera Barat. (3) mengetahui upaya Account Officer KJKS BTM Sumatera Barat dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA ACCOUNT OFFICER (AO) DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Dalam hal ini peneliti lebih fokus pada peranan Account Officer dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Unit Layanan Syariah BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. mengetahui proses pembiayaan murabahah di BTM Sumatera Barat.
- b. mengetahui perkembangan Non Performing Financing (NPF) pada BTM Sumatera Barat.
- c. mengetahui upaya Account Officer KJKS BTM Sumatera Barat dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. mengetahui proses pembiayaan murabahah di BTM Sumatera Barat.
 - b. mengetahui perkembangan Non Performing Financing (NPF) pada BTM Sumatera Barat.
 - c. mengetahui upaya Account Officer KJKS BTM Sumatera Barat dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aliansi

Menambah referensi UIN SUSKA RIAU yang dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang Upaya AO dalam penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat Cab. Pasar Raya Padang.

b. Instansi Terkait

Digunakan sebagai bahan acuan dan informasi untuk mengetahui upaya dalam penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah terutama di bidang Account Officer, serta menambah informasi tentang masalah apa yang sering terjadi dalam pembiayaan terhadap nasabah.

c. Penulis

- 1) Sebagai syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Ahli Madya Diploma Tiga (D.III) di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Upaya AO dalam penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.
- 3) Untuk mendapatkan pengetahuan tentang peranan Upaya AO dalam Penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematikas Penulisan

Untuk lebuah terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pengertian Bank, Pengertian Upaya, Pengertian Kredit dan Pembiayaan, Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, ciri-ciri pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan akad murabahah, rukun dan syarat pembiayaan akad murabahah, fitur dan mekanisme murabahah, ketentuan umum pembiayaan murabahah dalam bank, fatwa DSN-MUI tentang murabahah, pengertian Account Officer, tugas dan tanggung jawab Account Officer, dan peranan dan fungsi Account Officer.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, sejarah berdirinya BTM Sumatera Barat, tujuan, visi dan misi, produk, serta struktur organisasi perusahaan, deskripsi umum tentang ruang lingkup BTM Sumatera Barat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang upaya Account Officer dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

UIN SUSKA RIAU

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁶

B. Pengertian Upaya

Dalam kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Sedangkan dibuka lain menjelaskan bahwa pengertian upaya itu yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁸

Kredit dan Pembiayaan
a. Pengertian

Kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

⁶ *Ibid*, h.33

⁷ Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang:Dahara Prize,1990), h.177

⁸ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:1988,h.995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit dan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil berupa imbalan atau bagi

⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit dan persyaratannya.¹⁰

b. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Jaminanan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Analisis dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikann keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari keuntungan. Sehingga pada akhirnya

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),h. 33

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, *Op.cit*, h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan di biayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya kredit untuk sector tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai

berikut¹²

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op.cit*, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apabila dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jamina barang atau jaminan asuransi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relative besar. Adapun penilaian kredit dengan study kelayakan meliputi sebagai berikut.¹³

1. Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat izin yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, isin usha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai atau mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambarakan berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Op.cit, h.104-105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aspek operasi/teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki.

5. Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek ekonomi/sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak bersifat benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

D. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam empat macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan akad perlengkap.

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang dijual.¹⁴ Landasan diperbolehkan jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q:S.Al-Baqarah:275).

Dalam praktek pada Bank Syariah pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:

Pembiayaan Murabahah

Menurut bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.¹⁵ Sebagaimana yang telah di kutup Dimyauddin di dalam

¹⁴ Adiwarmann A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), Ed Ke-3,Cet Ke-5, h.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukunya murabahah menurut Ibnu Al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karna keuntungan disepakati, maka karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan pada biaya tersebut.¹⁸

b. Pembiayaan salam

Pembiayaan salam menurut definisi para Fugaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai, Whabah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana media Grup,2010), Cet. Ke-2,h.79

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Celebon Timur UH,2008,h.103-104

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

¹⁸ Ibnu Rusyd dalam Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h.144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangnya di waktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan di pendahuluan akad secara keseluruhan atau tunai.¹⁹ Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan diawal, maka pihak penjual harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenisnya yang sesuai dengan spesifikasi atau pengembalian seluruh uang yang telah di terima.²⁰ Hal ini diperbolehkannya transaksi salam diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No.05 Tahun 2000 tentang jual beli *salam*.²¹

c. Pembiayaan Istishna

Istishna secara bahasa minta dibuatkan. Secara terminology berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dengan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut Az-Zuhaily, *ba'I istishna* ialah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan, rumah, ruko, pakaian, sepatu, jalan raya dan lain-lain. Hal ini diperbolehkannya transaksi jual beli

¹⁹ Isnawati, "Jual Beli Online Sesuai Syariah", artikel dari

<https://an-nur.ac.id/jual-beli-salam-dan-istishna-serta-perbedaanya/.html>. Di akses pada 23 April 2021, jam 14,00.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),h.30

²¹ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istishna berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.06 Tahun 2000 tentang jual beli *istishna*.²²

2. Prinsip Sewa

Ijarah (sewa) adalah transaksi penukaran antara *ayn* yang berbentuk jasa atau *dayn* yang berbentuk uang. Dalam istilah lain, ijarah dapat didefinisikan sebagai akada pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa, maka wajib baginya memelihara barang yang disewakan.²³ Hal ini diperbolehkannya transaksi ijarah diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Selain ijarah, dikenal juga Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), adalah transaksi sewa menyewa barang antara Bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa pihak yang melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Menurut

²² Nunasrina P. Adies Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Pustaka, 2019), h.101

²³ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2003 Tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).²⁴

3. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasabah akad modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, adapun produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dalam suatu bisnis yang halal dan produktif dengan perjanjian keuntungan berdasarkan nisbah, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola dan jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelo , sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

b. Pembiayaan Musyarakah

Beberapa pengertian musyarakah secara terminology yang disampaikan oleh ahli fikih mazhab adalah berikut: Menurut ahli Fiqih Hanafiyah musyarakah adalah akad antara pihak-pihak yang

²⁴ Neneng Nurhasanah & Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010)h.35

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, op.cit* ,h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh malikiyah musyarakah adalah kebolehan (izin) bertasaruf musyarakah adalah berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁶

Musyarakah adalah akad kerja sama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak terwujud.²⁷

E. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:²⁸

1. Lancar Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan

²⁶ Ghufon A,Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta;PT.Raja Grafiindo Persada,2002), h.192

²⁷ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru:Suska Pers,2012), h.75

²⁸ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 105

laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Macet Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (*Performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makroekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

- b. Ciri-ciri / elemen pembiayaan bermasalah

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pokok pembiayaan murabahah selengkapya menurut Usmani (1999) adalah sebagai berikut :²⁹

1. Pembiayaan murabah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dnegan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yangn di setuju bersama.
2. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah, khususnya 10 syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. *Murabahah* tidak dapat dipergunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (ginning), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan, maka murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007),h. 85-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.

4. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
5. Komoditas/barangn harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.
6. Cara terbaik untuk ber-murabahah, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketikan pembelian langsung ke supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama bank.

Pembiayaan Akad Murabahah

a. Definisi

Menurut Bahasa, Murabahah berasal dari kata *Ribhu*, yang artinya keuntungan.³⁰ Secara sederhana murabahah adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada

³⁰ Ghufon A, Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontesktual*, loc.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli.³¹ Menurut Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam fiqih Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.³²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dimana pihak penjual menyatakan harga pokok dan perolehan margin keuntungan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama. Karna keuntungan telah disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Misalnya A membeli Kambing seharga Rp. 15.000.000,- biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.000.000,- lalu A menjadi kembali Kambing Rp. 18.000.000,- setelah mengatakan “saya mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- transaksi jual beli *murabahah* seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana firman dalam Q.S An-Nisa’ (4): 29.

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2018), Edisi Kedua Cet pertama, h.123

³² Ascarya, *opcit*, h.81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ³³

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Bolehnya transaksi jual beli *murabahah* asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli terdiri dari:

- a. Ba’i : Penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. Musytari : Pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. Mab’i : Barang yang akan diperjualbelikan
- d. Tsaman : Harga
- e. Ijab Qabul : Pernyataan timbang terima.³⁴

³³ Al-Quran Q.S An-Nisa (4) :29

³⁴ Nurnasrina & P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Alimedia.2018),h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Syarat-syarat Murabahah adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila ada terjadi cacat atas barang sesudah pembelian Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- c. Fitur dan Mekanisme Murabahah
- a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah
 - b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan
 - d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka.³⁵
- d. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah
- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba
 - b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³⁶

³⁶ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Skema akad Murabahah

e. Fatwa Syariah Murabahah

Bolehnya praktek murabahah telah ditegaskan lewat fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000, adapun ketentuan ketentuan pokok murabahah yang diatur dalam fatwa tersebut adalah:³⁷

- 1) Ketentuan Umum Murabahah
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³⁷ Nurnasrina & P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah, op.cit, h.79*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.³⁸
- 2) Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

³⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, tinggal membayar sisa harga
 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

- h. jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pemesannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
 - i. Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- 3) Penundaan pembayaran dalam murabahah
- Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak di benarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁹

Account Officer

a. Pengertian Account Officer

Account Officer atau di singkat AO mulai lazim dikenal didunia perbankan sejak 1 juni 1983 disaat kompetif perbankan semakin kompetitif dalam pengarah dan penyaluran dana pihak ketiga, maka seluruh bank berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dengan selalu mengedepankan kepentingan nasabah.

Menurut Dedi Anggadiredja Account Officer memiliki 2 pengertian aspek yang berbeda. Pertama sebagai suatu system, Account Officer merupakan suatu bagian integral dari suatu system manajemen modern dibidang manajemen pemesanan yang efektif. Kedua sebagai orang yang mengembang fungsi Account Officer merupakan aparat bank yang dalam melaksanakan pekerjanya berusaha menciptakan ramuan tentang berbagai produk dan jasa bank yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

40

³⁹ *Ibid*, h.107-108

⁴⁰ <http://osf.io/kcsz9/download#:text=secara%20umum%20pengertian%20Account%20officcer,umum%20adalah%20mengelola%20kredit%20nasabahnya>. Di akses pada 23 April 2021, jam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelum Account Officer membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya dan berapa kira-kira dana yang akan diperlukan untuk menyalurkan kredit tersebut dan kemudian akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh nasabah tersebut. Syarat menjadi seorang Account Officer

Account Officer atau AO bank merupakan ujung tombak bisnis bank yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan (kredit) :

1. Syarat kecakapan umum
 - a. Memiliki jaringan yang luas, maksudnya adalah memiliki sumber data yang baik sehingga tidak akan mengalami kesulitan untuk memasarkan produk pembiayaan/kredit.
 - b. Memiliki pengetahuan umum yang memadai, hal ini bias saja nasabah mengajukan pembiayaan yang sama sekali AO tidak mengetahui bisnis nasabah. AO harus mencari prospek bisnis nasabah sehingga kerjasama pembiayaan akan saling menguntungkan
 - c. Memiliki mental baja, maksudnya karena tugas AO adalah sangat berisiko, memanggul utung-rugi sebuah bank, tentu saja mental harus dimiliki.
2. Syarat kecakapan khusus
 - 1) Analisis yang baik, memang tugas utama seorang AO selain memasarkan produk pemmbiayaan, ketajaman

analisis seorang AO akan sangat membantu bank memperoleh nasabah yang baik, sehingga keuntungan bank meningkat dan otomatis bank sebagai penyalur dana masyarakat (nasabah), nasabah memperoleh bagi hasil yang baik.

- 2) Mau meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, karena bias jadi AO akan menemukan banyak bisnis yang belum dikuasai. Inilah keunggulan AO bias belajar banyak tentang bisnis.
- 3) Mencari nasabah, proses awal seorang AO menganalisis adalah dari nasabah yang mengajukan, biasanya nasabah yang baik adalah yang dicari, maksudnya carilah nasabah bukan menunggu nasabah bank.

c. Tugas dan tanggung jawab Account Officer

Tugas pokok seorang AO adalah sebagai berikut:

1. Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank
2. Melakukan interview atau wawancara awal kepada calon nasabah serta pengisian surat permohonan pembiayaan serta menjelaskan perhitungan pembiayaan kepada calon nasabah
3. Memberikan penjelasan tentang syarat, peraturan dan ketentuan umum pembiayaan yang berlaku di bank
4. Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon nasabah untuk proses pembiayaan serta memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh data informasi yang diterima telah diyakini kebenarannya dan seluruh copu dokumen yang diterima telah sesuai dengan aslinya

5. Membuat atau melakukan penilaian, mengevaluasi serta menganalisa keuangan, arus kas, kebutuhan pembiayaan serta tujuan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah serta melakukan trade checking dan BI ckecking calon nasabah
 6. Membuat memorandum persetujuan pembiayaan atau rekomendasi pembiayaan kepada pimpinan untuk dapat diberikan keputusan pembiayaan yaitu disetujui, ditolak, atau ditangguhkan
 7. Apabila di setuju, dokumen calon nasabah diserahkan kepada bagian adminitrasi pembiayaan untuk proses pencairan
 8. Memonitoring pembayaran pembiayaan dan kolektibilitas pembayaran nasabah
 9. Melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat membayar atau nasabah bermasalah
- d. Menjaga kualitas pembiayaan NPL yang telah ditargetkan oleh Direksi. Fungsi Account Officer
- Fungsi Account Officer adalah pegawai atau karyawan bank yang berada pada bagian permbiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola pembiayaan nasabahnya. Namun fungsi Account Officer secara keseluruhan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap permohonan pembiayaan dalam tahap ini, AO bertugas mencari prospek calon nasabah untuk memenuhi target kerja yang ditetapkan
2. Tahap pengusulan pembiayaan setelah AO melakukan fungsi pemasaran, maka hasilnya adalah AO memperoleh calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan untuk menambah modal usahanya.
3. Tahap pemberian fasilitas pembiayaan setelah melalui proses pemberian pembiayaan memperoleh persetujuan untuk direalisasi, maka dengan demikian nasabah dapat segera menikmati fasilitas pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya.
4. Tahap perpanjangan fasilitas pembiayaan baik itu pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi masing-masing memiliki jangka waktu tertetu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peranan Account Officer

1. Mengelola Account

Account Officer berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai personil bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengelola produk
Seorang Account Officer harus mampu mengatasi kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan nasabahnya.
3. Mengelola pembiayaan
Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya.
4. Mengelola penjualan
Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya, maka seorang AO harus memiliki salesmanship yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.
5. Mengelola profitabilitas
Seorang Account Officer juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala yang dilakukan berada dalam kondisi yang memberikan keuntungan kepada bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Unit Layanan Syariah BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya, Jln.Bundo Kandung No.1 Belakang Tangsi, kec.Padang Barat, kota Padang . Pengambilan lokasi ini dipilih mengingat BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang tempat magang penulis dan ada beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang ingin mengetahui bagaimana cara Account Officer dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BTM Sumatera Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah kepala cabang dan staff Account Officer pada Unit Layanan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Upaya Account Officer dalam Penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan perihal istilah yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan Account Officer yang berjumlah 2 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang dan Account Officer BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data atau peneliti melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kejadian yang diteliti. Yaitu dengan cara melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian secara langsung di BTM Sumatera Barat Cab.Pasar Raya Padang.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber di Unit Layanan Syariah BTM Sumbar Cab.Pasar Raya Padang guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data-data yang diperoleh penulis dan dokumen dari Unit Layanan Syariah BTM Sumbar Cab.Pasar Raya Padang yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis deskriptif yaitu bentuk analisis data penelitian yang di dasarkan atas satu sampel. Dikarenakan penulis ingin mendapatkan data dari Unit Layanan Syariah BTM Sumbar Cab.Pasar Raya Padang, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklarifikasi data serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang di bahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan di analisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode deduktif

Dalam hal ini penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode deskriptif

Dalam hal ini dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

B. Sejarah Berdirinya BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

Pada tugas akhir ini membahas mengenai Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat, tetapi keberadaannya tidak terlepas dari sejarah berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat. Secara keseluruhan, maka bab ini penulis uraikan sebagai berikut.⁴¹

Awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia adalah tanggal 1 November 1991. Di mana saat itu ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian tahun 1992 menyusul berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun keduanya belum mampu menjangkau masyarakat Islam ekonomi rendah, oleh karena itu didirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hokum koperasi yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Kasmir,1999).

Istilah *Baitul Maal wa Tamwil* sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu Baitul maal dan Baitul Tamwil. Istilah *Baitul Maal* berasal dari *Bait* dan

⁴¹ Laporan Perkembangan BTM Sumatera Barat, tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Maal, *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Al-Maal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal* artinya rumah harta benda atau kekayaan. *Baitul Tamwil* berasal dari kata *Bait* dan *Tamwil*. *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Tamwil* artinya pembiayaan. Jadi *Baitul Tamwil* artinya rumah pembiayaan. Secara fiqih *Baitul Maal wa Tamwil* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengatasi kekayaan Negara terutama keuangan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran serta pengelolaan.⁴²

Baitul Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat didirikan pada tanggal 09 September 1996. BMT mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BTM ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H.Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000. Untuk mendirikan BTM dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, baziz, pemda atau sumber lainnya. Dari 15

⁴² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikuti pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau from-from yang diperlukan, setelah semuanya selesai BTM mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Asset BMT Sumatera Barat Rp. 30.945.317.083,- (Neraca BMT SUMBAR per 31 Desember 2014).⁴³

Adapun prinsip pendirian BMT Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan prinsip koperasi pada umumnya, yaitu :⁴⁴

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan bersifat demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota dalam koperasi)
4. Pemberian balas jasa yang terbatas modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

⁴³ Fazat Rafiah, Pimpinan Cabang, BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, wawancara: Padang 7 juni 2021

⁴⁴ Sowanua, (Laporan Magang BTM Sumbar, Padang, 2021) h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dan peran BTM Sumatera Barat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat adalah :

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya anggota
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
4. Mengembangkan perekonomian nasional dengan usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁵

Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah atau menengah ke bawah, BTM Sumatera Barat sebagai jasa keuangan syariah (Perbankan Syariah) memperoleh bantuan dan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Berbeda dengan aktifitas yang dilakukan oleh BTM Sumatera Barat pada umumnya, penulis melihat yaitu dalam operasionalnya hanya bergerak pada sector jasa keuangan berupa menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan untuk anggota dan non anggota.

Sejak berdiri BTM Sumatera Barat dan sekarang beroperasi tanpa Bunga mampu bertahan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat

⁴⁵ Fazat Rafiah, Pimpinan Cabang, BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga BTM Sumatera Barat bias memberikan beberapa manfaat terhadap anggota maupun nasabahnya. Di antara manfaat yang telah diberikan oleh BTM Sumatera Barat Padang adalah sebagai berikut:

1. Menghindar dan menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi konvensional menjadi ekonomi yang berbasis syariah
2. Mengembangkan sikap hidup hemat
3. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya maupun terhadap nasabahnya
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata
5. Mengembangkan sikap yang hemat dan suka menabung
6. Meningkatkan kepercayaan pihak lain
7. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro (kecil)
8. Melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir

Pada tanggal 12 April 2021 dikeluarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-0002081.AH.01.27 Tahun 2021 Tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat.

Visi Dan Misi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengatasi kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.⁴⁶

2. Misi

- 1) Mewujudkan dakwah bilhal di bidang ekonomi yang adil, professional, jujur, saling menolong dan memberi manfaat.
- 2) Menjauhi yang mengandung unsur-unsur perjudian, penipuan, ketidakpastian, riba, penganiayaan, suap, barang dan jasa yang haram dan atau maksiat.
- 3) Membangun perekonomian anggota, warga Muhammadiyah dan umat yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Mewujudkan dan mengembangkan amal usaha yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.

D. Struktur Organisasi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan bagi sebuah organisasi. Pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab adalah komponen penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Penempatan personil yang mestinya merupakan strategi untuk menuju institusi yang professional sehingga kerja sama yang serasi berdaya cipta tinggi dapat dicapai.

⁴⁶ Fazat Rafiah, Pimpinan Cabang, BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap perusahaan atau instansi harus memiliki struktur organisasi akan membantu tujuan dapat tercapai. Dengan adanya struktur organisasi akan membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan memberikan petunjuk tentang bagaimana menghubungkan pekerjaan dan kepada siapa pekerja tersebut dipertanggung jawabkan dalam organisasi.⁴⁷

Bagi perusahaan organisasi merupakan suatu alat untuk memonitor pekerjaan yang dibebankan kepada individu atau karyawan agar waktu atau pekerjaan lebih efisien dan efektif dengan adanya pembagian tugas.

Berikut ini adalah deskripsi dari jabatan yang ada di Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang:⁴⁸

1. Kepala Cabang
 - a. Wewenang

Mengawasi jalannya BTM sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.
 - b. Tugas
 1. Membuat rencana kerja periode yang meliputi rencana pembiayaan rencana pemasaran, rencana biaya operasi, serta keuangan

⁴⁷ Fazat Rafiah, Pimpinan Cabang, BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, wawancara: Padang 7 juni 2021

⁴⁸ Dokumentasi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membuat kegiatan khusus sesuai dengan kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan penguru
 3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang di lakukan stafnya
 4. Membuat laporan secara periodic kepada dewan penasehat atau pengawas berupa laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana serta laporan keuangan
2. Account Officer
 - a. Wewenang

Melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak mengalami kemacetan.
 - b. Tugas
 1. Menyusun pembiayaan
 2. Menerima analisis pembiayaan
 3. Melakukan analisis pembiayaan
 4. Mengajukan persetujuan pembiayaan
 5. Melakukan fungsi adminitrasi
 6. Melakukan pembinaan nasabah
 7. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keuangan

a. Wewenang

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

b. Tugas

- 1) Mengerjakan jurnal buku besar
- 2) Menyusun neraca percobaan
- 3) Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan peminjam
- 4) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

4. Marketing

a. Wewenang

Melakukan kegiatan penghimpunan dana untuk menentukan layak atau tidaknya pembinaan pembiayaan yang disalurkan.

b. Tugas

- 1) Menyusun rencana penyerahan tabungan
- 2) Melakukan analisis data tabungan
- 3) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- 4) Membuat laporan perkembangan tabungan
- 5) Melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan nasabah melalui cek lapangan, analisi usaha, keadaan keuangan nasabah untuk menentukan layak tidaknya pembiayaan yang disalurkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah memberikan surat peringatan SP 1 dan 2.


5. Teller

Tugas dari seorang teller adalah :

- 1) menerima, menghitung dan membuat bukti penerimaan
- 2) melakukan pembayaran sesuai perintah
- 3) melayani dan membayar pengambilan tabungan
- 4) membuat buku kas besar harian
- 5) setiap akhir jam kerja menghitung yang ada dan meminta pemeriksaan ketua

Di bawah ini adalah gambar bagian struktur organisasi yang terdapat di BTM Sumatera Barat Cab. Pasar Raya Padang.

**Struktur Organisasi BTM Sumatera Barat
Cabang Pasar Raya Padang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Produk-Produk BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
1. Penghimpunan Dana

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabunganya dengan cara bagi hasil dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan BTM dengan nasabah dan penabung tidak dikenakan biaya administrasi dan potongan perbulannya. Berikut produk penghimpunan dana BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

a. Simpanan Mudharabah

Simpanan yang mana penabung dapat melakukan penyetoran dan penawaran setiap saat dengan penyetoran awal Rp.10.000,- dan setoran minimum Rp.10.000,-.

1) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang mana penyetoran awal Rp.10.000,- kemudian setoran berikutnya Rp.10.000,- dan penarikan dapat dilakukan di awal atau di akhir semester.

2) Simpanan Qurban

Simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang pemesanan qurban.⁴⁹

3) Simpanan Walimah

Simpanan yang mana si penabung berniat mengambil disaat akan mengadakan walimah.

⁴⁹ Dokumentasi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Simpanan Haji

Simpanan yang mana si penabung berniat akan mengambilnya pada saat akan mendaftarkan diri untuk berangkat haji.

5) Simpanan Perumahan

Simpanan yang mana si penabung berniat mengambil dananya disaat akan membeli rumah atau uang muka dalam pembelian rumah.

6) Simpanan Pembiayaan

Simpanan apabila nasabah yang mendapatkan pinjaman dari BTM SUMBAR wajib menyetorkan 1,25% dari plafon pinjaman yang diperoleh. Simpanan ini dapat diperoleh, dan simpanan dapat ditarik nasabah setelah pinjaman dilunasi.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana BTM SUMBAR kepada nasabah terdiri dari empat jenis, yakni:⁵⁰

a. Pembiayaan dengan bagi hasil Mudharabah

Pembiayaan yang mana Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah dsepakati dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BTM, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil Musyarakah

Pembiayaan yang mana BTM memberikan penambahan modal kerja nasabah dimana keuntungan akan dibagi berdasarkan modal masing-masing

c. Pembiayaan dengan bagi hasil Murabahah

Pembiayaan yang diberikan dari harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah di sepakati antara BTM dan nasabah. Pembelian dilakukan dengan angsuran margin setiap bulannya dan pokok dibayar di waktu jatuh tempo.

d. Jual beli dengan system *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan yang diberikan dari harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah di sepakati antara BTM dan nasabah. Pembelian dilakukan dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran margin setiap bulannya.

Kemudian sebagai tambahan juga ada satu pembiayaan lagi, yakni pembiayaan non aktif. Pembiayaan non aktif adalah pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja (Qardhul Hasan).

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan atau dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun pinjaman dan kehendaknya sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan.

Pembiayaan disalurkan kepada masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sekitar 30% dengan produk pembiayaan paling banyak yaitu Bai Bitsaman Ajil..



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yaitu permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan survey, analisa kelengkapan (5C)
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang disebabkan oleh faktor dari debitur (nasabah), faktor dari kreditur (bank) dan faktor force majeure
3. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yaitu Memberikan perhatian khusus atau pendekatan kepada nasabah, Menelpon atau menghubungi nasabah, Penagihan dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah, Pemberian perpanjangan waktu kepada nasabah, Penghapusan buku

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yaitu :

1. Alangkah baiknya pihak BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang melakukan prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dengan teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnawati, “Jual Beli Online Sesuai Syariah”, artikel dari <https://an-nur.ac.id/jual-beli-salam-dan-istishna-serta-perbedaanya/.html>. Di akses pada 23 April 2021, jam 14,00.
- Kasmir, 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Laporan Perkembangan BTM Sumatera Barat, 2012.
- Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* Jakarta: Kencana.
- A Karim, Adiwarmam, 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuntungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed Ke-3, Cet. Ke-5.
- Muhammad Ngajenan, 1990. *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra Andri, 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana media Grup, Cet Ke-2.
- Djuwaini Dimyudin, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebon Timur UH III.
- Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salam*.
- Ali Zainuddin, 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mam Khotibul, 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1.
- Jamil Faturrahman, 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-2.
- Al-Quran, Q.S Al-Baqarah 275
- Al-Quran, Q.S An-Nisa 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran, Q.S An-Anfaal 27

Al-Quran, Q.S Al-Baqarah 280

Nurnasrina & Putra Adies, 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Cahaya Firdaus.

Nurhasanah Neneng, Adam Panji, 2010. *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Mas'ad Ghufon, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstua*. Jakarta: Grafindo Persada.

Hermanto Bambang, 2012. *Hukum Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Pers.

P. Trisadini, 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ascarya, 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, 2018. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, E Ke-2 Cet Ke-1.

Nurnasrina & Putra Adies, 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syaria*. Yogyakarta: Kalimedia.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Laporan Akhir dengan judul “Upaya Acoount Officer dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang” yang ditulis Oleh :

Nama : Sowanua Telaumbanua
NIM : 01820624722
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak

Penguji Metodologi


Zuraidah, M.Ag

Penguji Materi

Dr. Jenita, S.E.,M.M



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmalayu Tampian - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web : www.fashil.uin-suska.ac.id Email : fashil@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3342/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SOWANUA TELAUMBANUA
NIM : 01820624722
Jurusan : Perbankan Syariah D3
Semester : VI (Enam)
Lokasi : BTM Sumatera Barat Cab. Pasar Raya Padang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul *Upaya Account Officer dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah*

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih

an Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40890
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3342/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SOWANUA TELAUMBANUA |
| 2. NIM / KTP | : | 01820624722 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA AO DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
PADA BTM SUMATERA BARAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BTM SUMATRA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SUMATERA BARAT
CABANG PASAR RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazat Rafiah S.E

Jabatan : Kepala Instansi

Menyatakan bahwa yang beridentitas di bawah ini :

Nama : SOWANUA TELAUMBANUA

NIM : 01820624722

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Upaya AO dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BTM Sumatera Barat

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) Sumatera Barat dibimbing oleh Fazat Rafiah, S.E dengan jabatan kepala cabang sesuai dengan surat permohonan dari UIN Suska Riau. Selama melaksanakan kegiatan penelitian di perusahaan/intansi kami, peserta sangat antusias dan dapat menjalankan tugas-tugas yang kami berikan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan . Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Padang, 22 Desember 2021

Pemimpin instansi,



Fazat Rafiah, S.E

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sowanua Telaumbanua adalah anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Agus Telaumbanua dan Ibunda Yuslimar yang dilahirkan di Kota Padang Kecamatan Padang Timur pada tanggal 4 Maret 1999. Penulis menyelesaikan studi di kampung halamannya pada jenjang SD di SDN 24 Jati Gaung Kota Padang pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP Dr Haji Abdullah Ahmad PGAI Padang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kembali pendidikan pada tingkat SMK Perbankan Syariah An-Nur Padang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan Studi D3 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhasil meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada tahun 2022.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan April- Mei 2021 di BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dukungan dari orang-orang tercinta , akhirnya penulis dapat mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Upaya Account Officer (Ao) Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitut Tamwil Muhamadiyah Sumatera Barat ” dibawah bimbingan langsung Ibu Nuraidah, M.Ag, sehingga penulis dapat menyelesaikan 14 Januari 2022, penulis menyatakan **Lulus** pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Alhamdulillah.